

Telaah Yuridis Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan dari Balik Lapas; Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Mad

Ahsin Dinal Mustofa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ahsin_dm@uin-malang.ac.id

Sru Handaru

Pengadilan Negeri Kota Madiun

sruhandaru@gmail.com

Athiyyah Salsabila

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

athiyahsalsabila39@gmail.com

Adelia Putri Chalista

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

adelptri33@gmail.com

Nor Hasmina

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

hasmina5564@gmail.com

Dinda Febrilia

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

dindafebrilia63@gmail.com

Abstrak:

Perkembangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan lapas dan penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bahwa narapidana masih mampu mengendalikan jaringan kejahatan terorganisir dari balik jeruji besi melalui pemanfaatan teknologi, sistem keuangan, serta keterlibatan pihak luar. Artikel ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Mad mengenai pidana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dari balik lembaga pemasyarakatan serta mengevaluasi relevansinya terhadap efektivitas penegakan hukum TPPU di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan serta ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan pendekatan pembuktian yang progresif melalui pemanfaatan alat bukti digital dan pengakuan terhadap karakter TPPU sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*stand alone crime*). Namun demikian, pidana yang dijatuhkan masih belum sepenuhnya mencerminkan efek jera apabila dibandingkan dengan besarnya dampak kejahatan narkoba dan pencucian uang terhadap keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan TPPU yang dikendalikan dari balik lembaga pemasyarakatan tidak cukup hanya melalui pidana pelaku, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pengawasan lapas, optimalisasi perampasan aset hasil kejahatan, serta sinergi antarlembaga penegak hukum untuk memutus mata rantai kejahatan terorganisir dan mencegah lembaga pemasyarakatan menjadi pusat kendali aktivitas kriminal.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Tindak Pidana Pencucian Uang; Putusan Pengadilan

Pendahuluan

Perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang potensial, tetapi juga menjadi jalur transit bagi peredaran gelap narkoba internasional. Jaringan kejahatan narkoba di Tanah Air semakin canggih dan terorganisir, melibatkan berbagai aktor lintas negara, termasuk warga negara asing, aparat penegak hukum, dan bahkan narapidana yang masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.¹ Situasi ini menggambarkan betapa sistem peradilan pidana dan pengawasan penjara menghadapi tantangan yang besar dalam membendung infiltrasi dan ekspansi jaringan narkoba.

Salah satu isu yang paling meresahkan dalam konteks ini adalah praktik kejahatan narkoba dan tindak pidana lanjutannya, yakni pencucian uang, yang tetap dapat dilakukan oleh narapidana dari balik jeruji penjara. Kondisi ini menjadi paradoks dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang seharusnya menjadi tempat pembinaan, namun justru menjadi pusat kendali aktivitas kriminal.² Fenomena ini terjadi bukan hanya karena lemahnya pengawasan, tetapi juga akibat masih suburnya praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta minimnya integritas petugas pemasyarakatan.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) kerap digunakan sebagai instrumen untuk menyamarkan hasil kejahatan narkoba agar dapat dinikmati tanpa menimbulkan kecurigaan. Kejahatan ini dilakukan dengan mengubah bentuk, lokasi, kepemilikan, atau tujuan akhir dari hasil kejahatan agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah.³ Kegiatan pencucian uang memiliki dimensi yang sangat kompleks karena melibatkan sistem keuangan, investasi, perbankan, dan sektor properti. Hal ini membuat proses penegakan hukum menjadi lebih sulit, terlebih apabila pelakunya memiliki kuasa dan koneksi untuk mengatur strategi dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagian besar kasus pencucian uang di Indonesia berkaitan langsung dengan peredaran narkoba.⁴ Modus operandi yang digunakan mencakup penggunaan rekening pihak ketiga, perusahaan fiktif, atau investasi bodong untuk menampung dan menyamarkan dana hasil kejahatan. Mirisnya, beberapa transaksi keuangan mencurigakan diketahui dikendalikan oleh narapidana kasus narkoba dari dalam lapas, dengan bantuan pihak luar maupun aparat yang terlibat. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam pengawasan internal lembaga pemasyarakatan.

Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Mad menjadi salah satu preseden penting dalam melihat bagaimana hukum pidana di Indonesia merespons realitas pencucian uang yang dilakukan dari balik lapas. Dalam perkara ini, terdakwa yang telah divonis bersalah atas kasus narkoba, kembali dijerat pidana karena terbukti mengendalikan transaksi keuangan yang bertujuan menyamarkan asal-usul uang hasil penjualan narkoba. Putusan ini membuka ruang untuk mengkaji efektivitas

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Tahunan BNN Tahun 2023, Jakarta: BNN RI, 2024.

² Yulianto, Achmad. "Kejahatan di Balik Jeruji: Studi Tentang Kendali Kriminal dari Dalam Lapas." Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 127.

³ Nasution, Adnan Buyung. *Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 53.

⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tren Typologi Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2023, Jakarta: PPATK, 2024.

pendekatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam sistem masyarakat.⁵

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius terkait dengan efektivitas kebijakan hukum pidana dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan terorganisir. Apakah pemidanaan yang dijatuhkan cukup relevan dan efektif untuk membendung praktik pencucian uang yang dilakukan dari dalam lapas? Bagaimana pertanggungjawaban pidana dibangun ketika pelaku mengatur tindakan kriminal dari balik sistem masyarakat yang seharusnya membatasi akses dan pengaruhnya ke dunia luar? Ini menjadi ruang kritis yang perlu dijelajahi secara akademik, baik dari perspektif yuridis normatif maupun sosiologis hukum.

Penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Rio Batara Silalahi menganalisis penerapan delik TPPU dalam perkara narkoba dan menemukan adanya disparitas pertimbangan hakim serta persoalan pemisahan penyidikan antara tindak pidana asal dan TPPU.⁶ Alief Asda Asyurah mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pasif dalam TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba dengan menitikberatkan pada konstruksi pertanggungjawaban hukum terhadap penerima hasil kejahatan.⁷ Agnes Elvina Ginting menelaah penerapan unsur-unsur TPPU dalam perkara narkoba melalui analisis putusan pengadilan.⁸ S.D. Fuji Lestari Hasibuan memfokuskan kajiannya pada penegakan hukum TPPU berbasis teknologi dalam sistem lembaga jasa keuangan.⁹ Sementara itu, Akhyaruddin mengkaji penerapan unsur delik dan pembuktian TPPU hasil tindak pidana narkoba dalam putusan Mahkamah Agung.¹⁰ Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum TPPU, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif mengenai unsur delik, pertanggungjawaban pidana, pembuktian, dan penerapan Undang-Undang TPPU. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang dikendalikan dari balik lembaga masyarakat melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Mad, termasuk bagaimana hakim membangun konstruksi pembuktian terhadap pelaku yang tetap mengendalikan kejahatan dari dalam lapas serta implikasinya terhadap efektivitas sistem masyarakat dan kebijakan pemberantasan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menghubungkan analisis putusan, sistem pemidanaan, dan persoalan kelembagaan masyarakat dalam perspektif pemberantasan TPPU.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

⁵ Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Mad Pengadilan Negeri Madiun

⁶ Rio Batara Silalahi, *Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkoba*, n.d.

⁷ Alief Asda Asyurah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Pdg)* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2023),

⁸ Agnes Elvina Ginting, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2023), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/92594>.

⁹ Sd. fuji Lestari Hasibuan, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.712>.

¹⁰ Akhyaruddin, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba," (2023), <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadate/article/view/394>.

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Madiun yang dibandingkan dengan beberapa putusan pengadilan lain guna menilai konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam perkara TPPU. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis putusan berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, hukum pidana ekonomi, dan prinsip independensi tindak pidana pencucian uang. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan penalaran deduktif untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif dan perkembangan yurisprudensi.

Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Mad

Perkara Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Madiun berawal dari terungkapnya praktik tindak pidana pencucian uang yang dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Meskipun sedang menjalani pidana dalam perkara narkotika, terdakwa tetap mengendalikan peredaran narkotika melalui komunikasi dengan jaringan di luar lapas. Untuk menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan, terdakwa menggunakan sejumlah rekening bank atas nama pihak lain, salah satunya milik Si B, yang berfungsi sebagai penerima, pengelola, sekaligus penyalur dana hasil transaksi narkotika. Modus tersebut dilakukan agar identitas pemilik dana yang sebenarnya tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan fakta persidangan, rekening atas nama Si B menerima aliran dana dalam jumlah yang sangat besar dengan pola transaksi yang tidak lazim. Dana tersebut kemudian dipindahkan melalui transfer antarrekening, penarikan tunai, maupun pembayaran kepada pihak ketiga untuk berbagai kepentingan terdakwa, termasuk pembelian rumah, pembayaran kendaraan, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Transaksi dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan layanan perbankan elektronik serta rekening milik beberapa orang yang berbeda sehingga membentuk pola layering dalam tindak pidana pencucian uang. Majelis hakim juga menemukan bahwa sebagian transaksi dilakukan melalui pemecahan nominal (*smurfing*) untuk mengurangi risiko terdeteksi oleh sistem pengawasan perbankan.

Persidangan selanjutnya mengungkap bahwa Si B memang tidak terlibat secara langsung dalam perdagangan narkotika, tetapi secara sadar memberikan akses penggunaan rekeningnya, menerima dana dalam jumlah besar, menarik uang tunai sesuai instruksi terdakwa, serta mentransfer dana kepada pihak-pihak yang telah ditentukan. Hubungan pertemanan yang telah lama terjalin antara keduanya dijadikan alasan oleh Si B untuk membantu berbagai transaksi tersebut. Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa dana yang dikelolanya berasal dari tindak pidana narkotika.

Dalam pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan berbagai alat bukti berupa dokumen mutasi rekening, bukti transfer, dokumen pembelian properti, serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah secara aktif menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkotika melalui penggunaan rekening pihak ketiga. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan memenuhi unsur Pasal 3 juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan dakwaan subsidiair Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama, di samping pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*).

Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Mad menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang selanjutnya disebut sebagai **a**, atas dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam konteks putusan ini, norma hukum yang dipakai menjadi landasan utama dalam menetapkan kesalahan terdakwa, tidak hanya dipahami dari aspek tekstual formal pasal, tetapi juga melalui metode penafsiran sistematis dan teleologis oleh hakim. Pasal 3 UU TPPU mengatur bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dapat dikenakan pidana. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, **a** terbukti melakukan serangkaian tindakan yang memenuhi unsur norma ini, yaitu mengatur distribusi hasil kejahatan (narkotika) melalui jaringan transfer dana dari rekening orang-orang terdekatnya (yakni **b**, **c**, dan **d**), lalu menyamarkannya melalui pembelian properti berupa rumah di kawasan Kediri.

Dengan demikian, hakim tidak hanya menafsirkan unsur “mengetahui atau patut menduga” secara sempit dalam kerangka keinsafan hukum subjektif, tetapi menilai sikap batin **a** dari pola tindakannya, seperti penggunaan rekening pihak ketiga, rekayasa skema transaksi elektronik (*e-banking*), hingga proses pembayaran yang dilakukan secara bertahap untuk menghindari deteksi otoritas keuangan. Secara logika hukum, jika seseorang yang berada dalam lembaga pasyarakatan dapat mengatur keuangan senilai ratusan juta rupiah dari balik jeruji, serta membeli rumah secara sistematis, maka sudah selayaknya diyakini bahwa ia memahami atau minimal patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber ilegal.

Dalam dakwaan alternatif, jaksa juga menggunakan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, yang mengatur bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana, diancam dengan pidana. Jika Pasal 3 lebih menekankan pada tindakan aktif yang dimotivasi oleh tujuan menyamarkan asal usul, maka Pasal 5 ayat (1) lebih menasar pada penguasaan atau penerimaan, tanpa harus membuktikan secara langsung adanya niat menyembunyikan sumber harta.

Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam Pasal 5 ini pun terpenuhi dalam diri **a** karena ia mengatur peredaran dana hasil narkotika ke berbagai pihak, menerima hasil dari transaksi narkotika, dan membelanjakannya dalam bentuk rumah dan bangunan melalui nama istrinya (**b**). Bahkan, beberapa transaksi dilakukan atas nama rekan dan

pacar terdakwa (c dan d), yang menurut pengadilan merupakan bentuk penggunaan pihak lain (nominee) untuk menyamarkan kepemilikan asli. Dengan kata lain, a tidak hanya menguasai dana ilegal, tetapi juga memfungsikan sistem keuangan untuk mengaburkan relasi antara harta dan sumbernya.

Hakim juga menafsirkan norma secara integratif dengan UU Narkotika, karena uang yang menjadi objek dalam kasus ini berasal dari hasil transaksi narkoba. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) yang menyebut bahwa tindak pidana asal dapat berupa kejahatan narkotika dijadikan rujukan penting. Ini memperkuat posisi jaksa dalam membuktikan bahwa kejahatan asal telah terbukti, dan dengan demikian delik TPPU berdiri secara independen namun terikat kausalitas terhadap tindak pidana asal (predicate crime).

Hal yang menarik dari pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah bahwa hakim menggunakan pendekatan strict liability secara tidak eksplisit. Dalam artian, pengadilan tidak terlalu fokus pada pembuktian niat terdakwa untuk menyamarkan (khususnya pada dakwaan kedua), melainkan lebih pada kenyataan bahwa harta yang dikuasai dan dibelanjakan oleh terdakwa berasal dari tindak pidana narkotika. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak dibebankan pada motivasi semata, melainkan pada tindakan nyata dan penguasaan aktual atas harta hasil kejahatan.

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan rezim hukum anti-pencucian uang modern yang tidak lagi menempatkan tindak pidana pencucian uang semata-mata sebagai kejahatan ikutan (*follow-up crime*), melainkan sebagai instrumen strategis untuk memutus aliran dana hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*.¹¹ Dalam paradigma ini, fokus penegakan hukum bergeser dari semata-mata pembuktian tindak pidana asal menuju identifikasi, penguasaan, pemindahan, penyamaran, dan pemanfaatan aset yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.¹² Oleh karena itu, penguasaan atau pengendalian terhadap harta kekayaan yang berasal dari aktivitas kriminal, meskipun pelaku tidak secara langsung melakukan proses penyamaran yang kompleks, tetap dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur pengetahuan (*knowledge*) atau setidaknya patut menduga (*should have known*) mengenai asal-usul harta tersebut. Pendekatan ini mencerminkan tujuan utama rezim anti-pencucian uang, yaitu menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku kejahatan (*depriving criminals of illicit proceeds*) melalui mekanisme pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset. Dengan demikian, norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memang dirancang untuk mengintervensi seluruh siklus pasca-kejahatan (*post-crime stage*), sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku tindak pidana asal, tetapi juga berorientasi pada pemutusan sirkulasi dana ilegal yang menjadi sumber keberlanjutan kejahatan terorganisir. Pandangan tersebut sekaligus mempertegas bahwa efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya diukur dari keberhasilan membuktikan tindak pidana asal, tetapi juga dari kemampuan negara melakukan *asset tracing*, *asset recovery*, dan pemiskinan pelaku sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang lebih komprehensif.

Interpretasi norma hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak semata-mata menerapkan pendekatan tekstual terhadap unsur-unsur tindak pidana

¹¹ Defid Tri Rizky and Mochamad Kevin Romadhona, "Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)," *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 381–400, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098>.

¹² Muh. Afdal Yanuar, "Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 721, <https://doi.org/10.31078/jk1643>.

pencucian uang, tetapi juga menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis dengan mempertimbangkan karakteristik kejahatan terorganisir yang terus berkembang. Pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada perbuatan formal terdakwa, melainkan juga pada keseluruhan pola transaksi keuangan, hubungan antar pelaku, serta mekanisme penyamaran aset yang dilakukan melalui pemanfaatan rekening pihak ketiga. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ditafsirkan secara progresif untuk menjangkau berbagai bentuk pencucian uang yang memanfaatkan sistem perbankan sebagai sarana menyembunyikan hasil tindak pidana. Penafsiran demikian sejalan dengan tujuan pembentukan rezim anti-pencucian uang, yaitu memutus aliran dana hasil kejahatan (*follow the money*) dan menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku melalui penguasaan aset ilegal. Dalam konteks perkara ini, fakta bahwa seluruh aktivitas tersebut dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan tidak mengurangi pertanggungjawaban pidana terdakwa, tetapi justru mempertegas bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan sistem keuangan telah memperluas modus operandi kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, putusan ini memberikan preseden penting bahwa setiap penggunaan sistem keuangan untuk menyamarkan hasil tindak pidana, termasuk yang dilakukan oleh narapidana dari balik lembaga pemasyarakatan, harus dipandang sebagai bentuk ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan dan efektivitas penegakan hukum pidana.

Implikasi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Mad terhadap Penegakan Hukum TPPU di Lembaga Pemasyarakatan

Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Mad menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan konstruksi argumentasi hukum yang relatif sistematis dalam membuktikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur-unsur formil tindak pidana, tetapi juga menghubungkan seluruh alat bukti dengan pola transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa. Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa hakim tidak lagi memandang pencucian uang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dalam bentuk transaksi perbankan, melainkan sebagai bagian dari suatu rangkaian aktivitas kejahatan terorganisir yang bertujuan menyembunyikan hasil tindak pidana asal.

Kekuatan utama argumentasi majelis hakim terletak pada kemampuannya membangun hubungan kausal antara tindak pidana narkoba sebagai predicate crime dengan penguasaan aset yang berasal dari hasil kejahatan tersebut. Majelis hakim berhasil menunjukkan bahwa meskipun rekening bank secara formal menggunakan identitas pihak lain, pengendalian terhadap transaksi tetap berada pada terdakwa. Fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa memberikan instruksi mengenai penerimaan dana, penarikan tunai, pemindahan dana antarrekening, hingga pembelian aset berupa tanah dan bangunan. Dengan demikian, yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bukan semata-mata kepemilikan formal atas rekening, melainkan penguasaan nyata (*effective control*) terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formal menuju pendekatan substantif dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Hakim tidak terjebak pada pembuktian administratif mengenai siapa pemilik rekening, melainkan menilai siapa yang secara faktual mengendalikan aliran dana dan menikmati manfaat ekonominya. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan rezim anti-pencucian uang modern yang mengedepankan prinsip *substance over form*, sehingga

penggunaan rekening pihak ketiga (nominee account) tidak dapat dijadikan sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, majelis hakim juga telah menerapkan penafsiran sistematis terhadap Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hakim tidak hanya melihat tindakan menerima atau menguasai harta kekayaan secara terpisah, tetapi menghubungkannya dengan keseluruhan pola transaksi yang menunjukkan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dengan demikian, pembuktian tidak lagi bergantung pada satu jenis alat bukti, melainkan pada keterkaitan antara mutasi rekening, komunikasi elektronik, pembelian aset, dan keterangan para saksi yang secara keseluruhan membentuk suatu konstruksi pembuktian yang utuh.

Meskipun demikian, argumentasi majelis hakim masih menyisakan beberapa kelemahan. Pertama, pertimbangan mengenai berat-ringannya pidana belum sepenuhnya mencerminkan tingkat bahaya sosial (social harm) yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Perbuatan terdakwa tidak hanya berupa pencucian uang, tetapi juga dilakukan dalam konteks pengendalian jaringan peredaran narkoba dari dalam lembaga masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan adanya karakter kejahatan terorganisir (organized crime) yang memiliki dampak jauh lebih luas dibandingkan tindak pidana pencucian uang pada umumnya. Namun aspek tersebut belum memperoleh porsi argumentasi yang memadai dalam pertimbangan pemidanaan.

Kedua, putusan belum memberikan justifikasi yang komprehensif mengenai alasan penjatuhan pidana penjara selama dua tahun. Walaupun pidana tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan undang-undang, argumentasi hakim belum secara eksplisit mengaitkan lamanya pidana dengan besarnya nilai transaksi, kompleksitas modus operandi, status terdakwa sebagai narapidana, maupun dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Padahal, salah satu tujuan utama rezim anti-pencucian uang adalah menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku sekaligus menciptakan efek jera terhadap kejahatan terorganisir.

Di samping itu, pertimbangan hakim juga belum banyak menguraikan urgensi perampasan aset (asset recovery) sebagai instrumen utama dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Fokus putusan masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan aset hasil kejahatan. Padahal dalam paradigma anti-pencucian uang modern, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara memutus aliran dana ilegal yang menjadi sumber keberlangsungan organisasi kejahatan.

Putusan Pengadilan Negeri Madiun memperlihatkan tingkat konsistensi yang cukup tinggi dengan perkembangan yurisprudensi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Salah satu aspek penting yang tercermin dalam putusan ini adalah penerapan prinsip bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (independent crime). Meskipun dakwaan tetap menguraikan tindak pidana asal berupa peredaran narkoba, majelis hakim tidak menjadikan adanya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal sebagai syarat mutlak untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa pembuktian asal-usul harta kekayaan dapat dilakukan berdasarkan fakta persidangan tanpa harus menunggu putusan terhadap predicate crime.

Dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Mdn, terdapat kesamaan dalam pola pembuktian berupa penggunaan mutasi rekening, transaksi perbankan, dan kepemilikan aset sebagai dasar

pembuktian tindak pidana pencucian uang. Perbedaannya terletak pada karakteristik modus operandi. Dalam perkara PN Medan, terdakwa secara langsung mengendalikan transaksi keuangan dari luar lembaga pemasyarakatan. Sebaliknya, dalam perkara PN Madiun seluruh transaksi dikendalikan dari balik lembaga pemasyarakatan melalui komunikasi elektronik dan pemanfaatan rekening pihak ketiga. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara PN Madiun lebih banyak bergantung pada jejak digital (electronic trace evidence) dibandingkan pembuktian fisik konvensional.

Putusan ini juga memperlihatkan perkembangan penting dalam doktrin pertanggungjawaban pidana. Jika selama ini kepemilikan rekening sering dijadikan indikator utama dalam menentukan pelaku pencucian uang, maka putusan PN Madiun justru menegaskan bahwa penguasaan (control) terhadap transaksi merupakan indikator yang lebih menentukan daripada kepemilikan formal (ownership). Pergeseran dari ownership test menuju control test tersebut merupakan perkembangan penting dalam praktik peradilan Indonesia, mengingat semakin banyak pelaku kejahatan menggunakan identitas pihak lain sebagai sarana menyembunyikan hasil tindak pidana.

Di sisi lain, apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby yang membebaskan terdakwa karena tidak terbuktinya hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal, putusan PN Madiun menunjukkan standar pembuktian yang lebih komprehensif. Dalam perkara ini, hubungan antara transaksi keuangan, komunikasi elektronik, penggunaan rekening pihak ketiga, dan pembelian aset berhasil dibuktikan secara saling bersesuaian sehingga membentuk suatu rangkaian pembuktian yang utuh. Oleh karena itu, putusan PN Madiun mempertegas bahwa keberhasilan pembuktian tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada kemampuan penuntut umum membangun keterkaitan logis antara seluruh alat bukti yang diajukan.

Putusan Pengadilan Negeri Madiun memiliki arti penting bagi perkembangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Pertama*, putusan ini memperluas pemahaman bahwa pencucian uang tidak lagi terbatas pada aktivitas yang dilakukan secara langsung oleh pelaku di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dapat dilakukan melalui pengendalian jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan sistem perbankan digital. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah karakter kejahatan pencucian uang sehingga memerlukan metode pembuktian yang lebih adaptif terhadap bukti elektronik. *Kedua*, putusan ini mempertegas bahwa efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya bergantung pada pembuktian tindak pidana asal, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum mengikuti aliran dana (follow the money). Dengan demikian, fokus penegakan hukum bergeser dari semata-mata menghukum pelaku menuju upaya memutus sumber pembiayaan kejahatan melalui pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana. *Ketiga*, perkara ini mengungkap adanya persoalan struktural dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Fakta bahwa seorang narapidana masih mampu mengendalikan jaringan kejahatan dan mengelola transaksi keuangan dalam jumlah besar menunjukkan bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif di pengadilan, tetapi harus disertai reformasi sistem pemasyarakatan, penguatan pengawasan terhadap penggunaan sarana komunikasi oleh narapidana, serta peningkatan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, PPA TK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perbankan.

Secara normatif, putusan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju paradigma anti-pencucian uang yang modern, yaitu menjadikan pemutusan aliran dana hasil kejahatan sebagai instrumen utama pemberantasan kejahatan terorganisir. Namun demikian, efektivitas paradigma tersebut akan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan putusan serupa pada perkara-perkara berikutnya serta keberanian hakim untuk mengoptimalkan instrumen *asset recovery* sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Mad tidak hanya memiliki arti penting sebagai penyelesaian perkara konkret, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan arah yurisprudensi nasional dalam menghadapi perkembangan modus operandi pencucian uang berbasis teknologi dan kejahatan terorganisir lintas sektor.

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Mad menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan argumentasi hukum yang progresif dalam menilai tindak pidana pencucian uang yang dikendalikan dari balik lembaga pemasyarakatan. Majelis hakim tidak hanya bertumpu pada kepemilikan formal rekening, tetapi menggunakan pendekatan substantif dengan menilai penguasaan nyata (*effective control*) terhadap aliran dana, pemanfaatan rekening pihak ketiga, serta keterkaitan antara transaksi keuangan, komunikasi elektronik, dan perolehan aset hasil tindak pidana. Pendekatan tersebut mempertegas penerapan prinsip bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*), sehingga pembuktiannya tidak bergantung pada adanya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal. Dengan demikian, putusan ini memperkaya praktik pembuktian TPPU di Indonesia, khususnya dalam menghadapi perkembangan modus operandi kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem perbankan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa argumentasi mengenai pemidanaan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Lamanya pidana yang dijatuhkan belum secara memadai mempertimbangkan karakter tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir, melibatkan pengendalian kejahatan dari dalam lembaga pemasyarakatan, serta menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pelaku. Selain itu, pertimbangan hakim masih lebih berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana dibandingkan optimalisasi *asset recovery* sebagai instrumen utama dalam rezim anti-pencucian uang.

Dari perspektif yurisprudensi, putusan ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum TPPU di Indonesia dengan menegaskan pergeseran dari pendekatan *ownership test* menuju *control test*, yaitu menjadikan penguasaan dan pengendalian transaksi sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Putusan ini juga memperlihatkan meningkatnya peran bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui sarana digital dan dikendalikan secara jarak jauh. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan TPPU pada masa mendatang memerlukan penguatan kapasitas pembuktian digital, optimalisasi pelacakan dan perampasan aset hasil kejahatan, serta reformasi sistem pengawasan lembaga pemasyarakatan melalui koordinasi yang lebih erat antara lembaga pemasyarakatan, PPATK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perbankan agar lembaga pemasyarakatan tidak lagi menjadi pusat pengendalian kejahatan terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyaruddin. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika." *Metadata*, 2023.
<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/394>.
- Asyurah, Alief Asda. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Pdg)*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2023.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024.
- Ginting, Agnes Elvina. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2023.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/92594>.
- Hasibuan, Sd. fuji Lestari. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.712>.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Pengadilan Negeri Madiun. *Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Mad tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Madiun: Pengadilan Negeri Madiun, 2019.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Tren Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2023*. Jakarta: PPATK, 2024.
- Rizky, Defid Tri and Mochamad Kevin Romadhona. "Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)." *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 381–400. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098>.
- Silalahi, Rio Bataro. "Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkotika." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i1.412>.
- Yanuar, Muh. Afdal. "Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 721–747. <https://doi.org/10.31078/jk1643>.
- Yulianto, Achmad. "Kejahatan di Balik Jeruji: Studi tentang Kendali Kriminal dari Dalam Lapas." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 127–142.